



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan LINGKUNGAN RT.013/RW-, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di DUSUN RT 019, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2013 di DUSUN RT.019/RW-, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 244/29/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, Tertanggal 25 Juni 2013;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di DUSUN RT.019/RW-, Kelurahan KELURAHAN, dan kemudian berpindah tempat tinggal ke Lingkungan LINGKUNGANRT.013/RW-, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK , laki-laki, umur 4,5 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering menolak dan marah kepada Penggugat jika Orang tua Penggugat memberikan beras dan makanan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (parang) jika Penggugat menerima pemberian makanan dari orang lain;
  - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2019, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 20 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah diminta tinggal di KELURAHAN LINGKUNGAN dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Wahyu Syabani. Penggugat dan Tergugat juga minta tinggal di DUSUN, walaupun bolak balik juga ke LINGKUNGAN, dan Penggugat mengatakan sanggup, namun Penggugat pada faktanya mengingkari janji;
2. Bahwa sebenarnya Tergugat hanya menasihati Penggugat dengan mengatakan bahwa janganlah Penggugat dan Tergugat ingin diberikan terus

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orangtua, karena setiap diberi maka akan disebut-sebut dan dipamerkan ke oranglain;

3. Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar, yang benar Tergugat hanya menasihati Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat jangan hanya mau diberi saja, jangan mau enaknya saja, Penggugat dan Tergugat harus berusaha;

4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah, karena kalau Tergugat tidak bertanggung jawab tidak mungkin Pengguga sampai sekarang bisa makan dan hidup;

5. Bahwa benar puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Januari 2019, karena orang tua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ingin mengatur Penggugat dan Tergugat semaunya, bahkan anak Penggugat dan Tergugatpun ingin diatur, namun buktinya tidak ada akhlakunya;

6. Bahwa benar telah diupayakan rukun oleh keluarga, namun keluarga Penggugat hanya bisa mengurus orang lain saja, dan tidak pernah mengoreksi diri sendiri;

7. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada perjanjian bahwa kalau menikah, Penggugat dan Tergugat harus tinggal di rumah Penggugat, dan Tergugat menyanggupinya.

2. Bahwa benar Penggugat telah dinasihati, tapi uang yang diberikan Tergugat kepada saya tidak mencukupi, sedangkan yang diberikan orangtua Penggugat tidak pernah disebut-sebut apalagi dipamerkan ke orang lain;

3. Bahwa benar Penggugat dinasihati oleh Tergugat, Penggugat tidak mau yang enaknya saja, oleh sebab itu Penggugat berusaha membantu dengan bekerja, tetapi Penggugat malah dimarahi oleh Tergugat di tempat bekerja, padahal Penggugat sudah tidak mempersoalkan Tergugat bekerja atau tidak. Lalu Tergugat selalu berkata kasar, dan kalau Tergugat marah, Penggugat diancam mau diambilkan senjata tajam;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar awal Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat bertanggung jawab, namun semenjak lahir anak, Penggugat terkadang diberikan nafkah, terkadang tidak, uangnya dipakai Tergugat untuk berguru, sampai-sampai gurunya diberikan dua ekor kambing sedangkan istri dan anaknya tidak cukup;

5. Bahwa salah besar kalau orang tua Penggugat ikut campur persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal ibu Penggugat selalu menasihati Penggugat untuk bersabar menghadapi Tergugat. Untuk masalah akhlak, oleh sebab itu ibu Penggugat mau menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat dan mengaji, akan tetapi Tergugat marah apabila anaknya sekolah dan mengaji, dan malah menyuruh ibu Penggugat sekolah dan mengaji;

6. Bahwa orang tua Penggugat selalu menasihati Penggugat dan Tergugat untuk selalu bermusyawarah, akan tetapi Tergugat selalu menolak untuk musyawarah, sampai Penggugat melakukan gugatan cerai ini;

7. Bahwa benar Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat sudah takut dengan Tergugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 5203076905940004, tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 244/29/IV/2012 Tanggal 25 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi

Saksi 1 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan LINGKUNGAN, RT 19, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah rumah lagi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di DUSUN RT 19, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan kemudian tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Wahyu Syabani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2017 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat hanya mengunjungi Penggugat saja dengan bolak balik ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sebaliknya memberikan nafkah kepada Penggugat, namun diambil lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DUSUN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah rumah lagi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di DUSUN RT 19, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan kemudian tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Wahyu Syabani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2017 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat hanya mengunjungi Penggugat saja dengan bolak balik ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sekaligus memberikan nafkah kepada Penggugat, namun diambil lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa apabila Tergugat marah pernah mengancam akan dibawakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai alat bukti, dikarenakan Tergugat tidak pernah mengumbar urusan rumah tangganya kepada orang lain, dan mohon putusan

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dari Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering menolak dan marah kepada Penggugat jika Orang tua Penggugat memberikan beras dan makanan kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (parang) jika Penggugat menerima pemberian makanan dari orang lain;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;

Dan pada puncaknya pada bulan Januari tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa telah ada perselisihan dengan puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2019, namun membantah semua penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan menyatakan tidak mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah fakta yang tidak perlu

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi, namun dikarenakan Tergugat menyampaikan bantahan dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zainuddin bin Busairi dan Samsul Hadi bin Amaq Adi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun hanya mengetahui secara langsung pisah rumahnya saja, meskipun demikian bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis harus dibangun dengan dasar rasa kasih dan sayang antara suami istri, dengan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing (*quod est* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berjalan mulus dan rukunnya sebuah rumah tangga pada pokoknya ada pada kendali seorang suami sebagai kepala keluarga dengan istri sebagai pendamping yang setia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al Nisa ayat 34, yang berbunyi:

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain*

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;*

Dan surat al Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

*Artinya: dan para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*

Menimbang, bahwa tingkat kelebihan suami bukan bermakna tingkat kekuasaan atau kesewenangan dalam rumah tangga meski dengan tanggung jawab yang lebih besar. Suami memiliki fungsi sebagai pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya serta keperluan lainnya. Seorang suami adalah pelindung istri dan anak-anaknya, penenang istri dan anak-anaknya ketika suasana rumah tangga sedang ada kendala dan persoalan;

Menimbang, bahwa istri diamanahkan peran mulia dari mengandung, melahirkan, menyusui hingga merawat baik-baik anak/keturunan dari hasil hubungan kasih sayangnya dengan suami. Amanah tersebut bukan merupakan tugas yang ringan, karena tugas seorang istri harus dilaksanakan dengan hati, fisik, jiwa, perasaan, dan akal yang paripurna.

Menimbang, bahwa tugas seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga bersifat selaras dan terkait satu sama lainnya, sehingga apabila terdapat kewajiban salah satu pihak tidak tertunaikan, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila dibiarkan tidak diselesaikan, tidak jarang akan berakhir dengan kehancuran sebuah rumah tangga dengan diajukan gugatan ke pengadilan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya "*jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa persoalan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, harus secepatnya diatasi baik oleh suami ataupun istri. Suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab penuh dan harus sungguh-sungguh mencari solusi menjadikan kembali rumah tangga ke keadaan harmonis, terlebih persoalan yang timbul terkait kedudukan suami dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam perkara a quo melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, bahkan Penggugat lebih cenderung ada rasa takut bersatu berumah tangga dengan Tergugat, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلاق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari tanggal Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah oleh **Apit Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** dan **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Gunawan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**, dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **Bukran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Drs. H. Gunawan, M.H.**

**Apit Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Bukran, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 325.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)